



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR: 53 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendekatkan akses pelayanan dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka diselenggarakan Program Jaminan Persalinan.
- b bahwa agar pelaksanaan Program jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan, pemamfaatan dan standar biaya jaminan persalinan perlu petunjuk pelaksanaan.
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor, 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- 9 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;

5. Rumah Sakit adalah Institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya;
6. Peserta adalah masyarakat miskin Kabupaten Kolaka yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
7. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
8. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Puskesmas Penanganan Obstetric Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas PONEED adalah Puskesmas yang siap 24 Jam sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari Polindes dan Puskesmas non perawatan untuk melakukan pertolongan pertama gawat darurat *Obstetric* dan neontal;
10. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh dinas kesehatan lewat rekening Puskesmas atau Rumah Sakit;
11. Rujukan berjenjang adalah tahapan rujukan mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Daerah (RSBG) sampai pada Rumah Sakit di provinsi (RS Bahteramas);
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan;
14. Ibu nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 hari pasca melahirkan;
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya di singkat RTK adalah tempat transit sementara ibu hamil yang mendekati hari kelahiran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Petunjuk Pelaksanaan dan penggunaan Dana Jampersal adalah:
 - a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan di puskesmas dan Rumah Sakit;
 - b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan; dan
 - c. mendukung terselenggaranya pembinaan program Jampersal di setiap jenjang administrasi.

(2) Tujuan Petunjuk Pelaksanaan dan penggunaan Dana jampersal adalah:

- a. menetapkan sasaran program Jampersal;
- b. menetapkan kebijakan operasional;
- c. menetapkan tempat pelayanan;
- d. mengatur pemanfaatan program; dan
- e. mengatur dan menetapkan biaya pelayanan program.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan jampersal meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran;
- c. pertolongan persalinan, Keluarga berencana paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB IV
SASARAN PROGRAM JAMPERSAL
Pasal 4

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil dan bersalin miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan lainnya.

BAB V
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pasal 5

Kebijakan operasional program Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. dana jampersal merupakan dana alokasi khusus non fisik (DAK) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan Ibu dan Anak;
- b. dana jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- c. penyediaan rumah tunggu kelahiran mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- d. pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau sumber pembiayaan yang lain;

- e. penerima bantuan hanya berlaku diperawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan Iuran dan tidak di *perbolehkan naik kelas*;
- f. dana jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya;
- g. penentuan sasaran penerima jampersal ditetapkan oleh Daerah;
- h. pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI
TEMPAT PELAYANAN
Pasal 6

Tempat pelayanan Program Jampersal meliputi:

- a. puskesmas;
- b. puskesmas rawat inap; dan
- c. Rumah sakit.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
Pasal 7

- (1) Dana Jampersal dimanfaatkan untuk kegiatan meliputi:
 - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilisasi/sarana transportasi rujukan dan operasional rumah tunggu kelahiran termasuk sewa rumah, makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader, langganan air, listrik dan jasa kebersihan;
 - c. jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid keningatal bayi baru lahir;
 - d. dukungan Manajemen.
- (2) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal dan pelayanan nifas tidak termasuk dalam paket jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (3) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- (4) Pengelolaan Dana program Jampersal melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan berdasarkan standar biaya pemerintah daerah serta Peraturan daerah, tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di daerah.

BAB VIII
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

Besaran jasa pelayanan kesehatan program Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan persalinan di Puskesmas Non Perawatan
 - 1) paket persalinan Normal ditolong Bidan diberikan sebesar Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Paket persalinan Normal di tolong dokter diberikan sebesar Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah).
- a. Jaminan Persalinan di Puskesmas PONED
 - 1) Paket persalinan Normal ditolong Bidan diberikan sebesar Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Paket persalinan Normal di tolong dokter diberikan sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pelayanan Rujukan
 - 1) Biaya rujukan dari rumah pasien ke fasyankes primer dan rujukan ke fasyankes lanjutan mengacu pada Perbup Kolaka No.28 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kolaka;
 - 2) Biaya rujukan dari RSBG ke RSU Bahteramas mengacu pada perbub Kolaka No 33 Tahun 2016 tentang penyesuaian tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.
- c. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan:
 - 1) Pemasangan/Pencabutan IUD/Implant sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 2) Pelayanan Suntik KB sebesar Rp.15.000,- (Limabelas ribu rupiah);
 - 3) Penanganan Komplikasi KB sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IX
PERSYARATAN PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN PROGRAM
JAMPERSAL
Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk pembayaran klaim pelayanan program Jampersal di Puskesmas/ Rumah sakit adalah:

- a. foto copy KTP peserta;
- b. foto Copy kartu keluarga;
- c. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan yang disahkan oleh Dinas Sosial;
- d. daftar Rincian Biaya sementara pelayanan Persalinan (Untuk Rumah Sakit Rujukan).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan program Jampersal oleh TIM Pengelola Program JAMPERSAL di daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Kolaka

AS **BUPATI KOLAKA** *Meda*
Safei
AS **AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal ..2.....JULI 2018

AS **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** *AS*

P **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 53